



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI KASWATI
DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Keputusan Lurah Desa Wirokerten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Saudara Kaswati Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Akhir Masa Jabatan berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2024;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Wirokerten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Kaswati Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 631);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI KASWATI DARI JABATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Kawati dari Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul karena purna tugas tanggal 3 April 2024;
- KEDUA : Kepada Saudari Kaswati yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Wirokerten disampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta diberikan Tunjangan Purna Tugas dan tanah pengarem-arem sebesar 1/5 (satu perlima) dari tanah pelungguh seluas kurang lebih 4.800m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) selama 8 (delapan) tahun ;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.



Ditetapkan di Wirokerten
pada tanggal 3 April 2024
LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Banguntapan ;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.